



LKjIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia- NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban perangkat daerah di Provinsi Riau adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Sasaran Kinerja yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Pekanbaru, 1 Februari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, SE, M.Si, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dasar Hukum	2
1.1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.2. Struktur Organisasi	3
1.3. Tugas dan Fungsi	8
1.4. Aspek Strategis Organisasi	9
1.5. Permasalahan Utama Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	13
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. CAPAIAN KINERJA	20
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	22
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022	25
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra	27
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....	29
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan	31
3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
3.1.7. Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	37

3.2. REALISASI ANGGARAN	44
BAB IV PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan Umum	54
4.2. Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan ..	6
Tabel 1.2 Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.3 Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural Dan Fungsional	8
Tabel 1.4 Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah	10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.2 Program dan Jumlah Anggaran BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023	26
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra BPKAD	28
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional	29
Tabel 3.5 Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
Tabel 3.6 Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja	38
Tabel 3.7 Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5
Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah yang harus dilakukan setiap tahun sebagai bentuk evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Pelaporan kinerja mengungkapkan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kebijakan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas Penggunaan Anggaran. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja dipaparkan pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat dalam mencapai visi dan misi, tujuan, serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sekaligus sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja tahun mendatang. Dokumen ini juga berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada BPKAD

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61).

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah:

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.

2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di Tahun mendatang.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, kedudukan dan susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
 2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penerimaan Daerah; dan
 2. Subbidang Belanja Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi; dan
 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan


2. Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 berjumlah 134 ASN, berikut komposisi ASN berdasarkan Pendidikan, Pangkat/Golongan dan Jabatan Struktural dan Fungsional :

Tabel 1.1
Komposisi ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan


No	PENDIDIKAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	1	1
2.	Strata 2	17	13	30
3.	Strata 1	30	42	72
4.	Diploma 4	0	9	9
5.	Diploma 3	3	12	15
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	4	3	7
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	0	0	0
8.	Sekolah Dasar	0	0	0
J U M L A H		63	71	134

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023

Berdasarkan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau terdapat 134 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 3 dengan jumlah 1 orang, Strata 2 dengan Jumlah 30 Orang dan Strata 1 dengan Jumlah 72 Orang, Diploma 4 dengan jumlah 9 orang, Diploma 3 dengan jumlah 15 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dengan jumlah 7 orang.

ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 127 Orang dengan Persentase 94,77 dan 7 Orang yang berpendidikan SLTA dengan Persentase 5,23. Sesuai data di atas dapat disimpulkan rata-rata ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah berpendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Aparatur BPKAD baik selaku OPD maupun selaku PPKD/BUD. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 1.2 berikut :

Gambar 1.2
Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 104 Orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 15 Orang dan Golongan IV 13 Orang.

Tabel 1.2
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan Golongan

No	GOLONGAN	Jumlah		Jumlah Total
		Laki – laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	11	4	13
2.	Golongan III	50	57	98
3.	Golongan II	3	9	11
4.	Golongan I	0	0	0
J U M L A H		64	70	134

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Komposisi ASN Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Berdasarkan
Jabatan Struktural Dan Fungsional

No	JABATAN	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total (Orang)
1.	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	1
2.	ADMINISTRATOR	5	-	4
3.	PENGAWAS	6	3	9
4.	FUNGSIONAL TERTENTU	7	2	9
J U M L A H		19	5	24

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023

1.3 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kesekretariatan, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Peran BPKAD sebagai PPKD/BUD dan Pengelola BMD, memiliki peran strategis sebagai penunjang terwujudnya sasaran Gubernur dalam pencapaian target penyerapan Anggaran, Akuntabilitas Pengelola Keuangan BMD, serta Pencapaian target Kinerja Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu BPKAD memiliki tanggung jawab untuk melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada OPD sehingga Pengelola Keuangan dan BMD dapat terlaksana dengan Akuntabel dan Transparan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah, BPKAD menjalankan tugas Pembinaan Pengelola Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan melalui evaluasi APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Pelayanan Konsultasi dan lain sebagainya.

1.5 Permasalahan Utama Organisasi (*Strategis Issued*)

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian Target Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari Permasalahan-Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Belum seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan terimplementasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai. Pemanfaatan dan pengamanan BMD belum Optimal	Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Belum adanya Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau	Keterbatasan SDM yang memahami tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Sumber : Renstra 2019 – 2024

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dianalisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun sampai dengan akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2024.

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah tidak optimalnya pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke lima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”**. yang bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan sasaran:

- a) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
- b) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota..

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan meminimalisir tantangan – tantangan dan memaksimalkan peluang – peluang dalam Pelayanan Perangkat Daerah. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

- a) Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala pada Modul Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara berkesinambungan guna mendukung Transparansi Keuangan Daerah.
- d) Pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Distribusi, Investasi dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum optimal.
- e) Keterlambatan penyampaian laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah oleh beberapa perangkat daerah.
- f) Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
- g) Keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi teknis pengelolaan keuangan dan aset;

1.6 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada Tahun 2022 Nomor 194/LHE/INSP-RIAU/Ir.IV/2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP memperoleh nilai 80,10 (Kategori A) dan Interpretasi “Memuaskan” Adapun Rekomendasi dari LHE tersebut adalah :

1. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja dengan menginformasikan/menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 Tahun Terakhir).

2. Menyesuaikan Pohon Kinerja dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Memperbaiki Indikator yang belum berorientasi hasil;
4. Mengimplementasikan sasaran dan indicator kinerja ke dalam perjanjian kinerja secara berjenjang sampai ke sasaran kinerja individu.
5. Mengidentifikasi Crosscutting.

Berdasarkan rekomendasi diatas, pada tahun 2023 sudah dilakukan beberapa Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Memberikan *reward* atau penghargaan kepada Unit Kerja di Lingkungan BPKAD Provinsi Riau yang Capaian Kinerja dan Keuangannya Tertinggi dan memberikan reward kepada pegawai dengan capaian kinerja terbaik serta memberikan punishment kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak bekerja dengan baik dan tidak disiplin.
2. Menjadikan Laporan Kinerja BPKAD tahun 2022 sebagai dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta Sebagian besar pemberian reward dan punishment yang bersifat menyeluruh untuk seluruh pegawai.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 Tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis tersebut memuat Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

TUJUAN

“Meningkatkan Kualitas tata kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”

SASARAN
KINERJA

- 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.**
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kab/Kota**

Untuk Indikator Kinerja tujuan telah ditetapkan yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dengan Indikator Kinerja:
 - a) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau
 - b) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau
 - c) Rata-rata waktu pemrosesan SPM
 - d) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - e) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi
2. Meningkatnya Kualitas Tata kelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota, dengan Indikator Kinerja:
 - a) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD
 - b) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan Tahun-Tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap Tahunnya. Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi:

- ✓ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✓ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah
- ✓ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 yang berisi 7 (Tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2023. Indikator kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 865/XII/2014, dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.

Rincian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari	2 hari	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1	2	3	4	5	6
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	14.76%	12,70%	86.04%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91.66%	91.67%	101%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 2.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja yang di persyaratkan. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah. Dari table 2.1 diatas, sesuai data capaian kinerja terdapat 1 (satu) indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Yaitu Persentase aset tanah, Gedung serta bangunan yang telah di inventarisasi (86,04%) serta lokasi keberadaan aset tanah yang sulit dijangkau, ketidak lengkapan dokumen, batas/ sempadan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dan lain sebagainya.

Dapat dijabarkan rincian pencapaian dari 7 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

- 1) Capaian Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur Regulasi mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Penyusunan dan penyampaian Ranperda APBD ke DPRD paling lambat minggu II bulan September.

- 2) Capaian Kinerja Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 100%. Capaian indicator kinerja tersebut sudah sesuai dengan Regulasi mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mewajibkan persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda APBD dilaksanakan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tahun anggaran. Berdasarkan dokumen persetujuan Bersama APBD tahun 2020,2021 dan 2023 persetujuan Bersama rancangan Perda APBD oleh DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau dilaksanakan paling lambat 30 November.
- 3) Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Berdasarkan Pasal 148 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (Dua) Hari, sejak Tanggal diterimanya SPM. Berkenaan dengan waktu dua hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi.
- 4) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Opini BPK atas pemenuhan kriteria dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kecukupan pengungkapan pada catatan atas Laporan Keuangan. Capaian Kinerja dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 100 %. Pemerintah Provinsi Riau juga menerima penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini WTP 11 Kali Berturut – turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 – 2022.
- 5) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi adalah Perbandingan jumlah pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Barang Milik Daerah. Dengan capaian Kinerjanya mencapai

86,04%. Beberapa kendala tidak optimalnya pencapaian kinerja indikator tersebut adalah adanya beberapa lokasi Aset Provinsi Riau yang sulit dijangkau Atas Hak Aset Tanah, ketidak lengkapan dokumen-dokumen berupa batas atau sempadan tanah yang tidak dapat ditentukan secara tepat dan lain sebagainya.

- 6) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban dibandingkan dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan hasil evaluasi Ranperda. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota sebesar 101%. Capaian ini sudah diatas dari realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 91,67% dari 91,66 Target yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD.
- 7) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD adalah perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Pertanggungjawaban dibandingkan dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan hasil evaluasi Ranperda APBD untuk di evaluasi. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

Untuk mewujudkan kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Program dan Jumlah Anggaran BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 34.509.780.975,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 2.676.591.533.537,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 1.561.367.655,00
TOTAL		Rp. 2.712.662.082.167,00

Berdasarkan Tabel diatas pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 2.712.662.082.167. (Dua Trilyun Tujuh Ratus Dua belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Anggaran tersebut terdistribusi dalam 3 (tiga) Program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu Tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dan telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 serta perbandingannya dengan pencapaian Tahun sebelumnya.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sampai dengan akhir Tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

Terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Berikut adalah definisi Indikator Kinerja yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau adalah kesesuaian waktu proses penyusunan RAPBD dengan ketentuan yang berlaku yaitu Minggu ke II Bulan September.
2. Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau adalah Persetujuan yang dilakukan oleh Gubernur bersama dengan DPRD dengan tujuan untuk pengesahan Ranperda menjadi Perda APBD, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
3. Rata-rata waktu pemrosesan SPM adalah Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan SPM menjadi SP2D sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah.
4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Opini BPK atas pemenuhan kriteria dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kecukupan pengungkapan pada catatan atas Laporan Keuangan.
5. Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi adalah Perbandingan jumlah pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Barang Milik Daerah.
6. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban dibandingkan dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan hasil evaluasi Ranperda.
7. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD adalah perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Pertanggungjawaban dibandingkan dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan hasil evaluasi Ranperda APBD untuk di evaluasi.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada bagian ini akan dijabarkan capaian Realisasi Kinerja BPKAD Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Ada 2 sasaran dari Indikator tujuan BPKAD Provinsi Riau, yaitu Sasaran Pertama adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 7 (Tujuh) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	14.76%	12,70%	86.04%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang tindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100 %
		Persentase Kabupaten/Kota yang tindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,67%	101%
Rata-rata capaian (%)					98.01%

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama pada tabel 3.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas adalah 98,01%. Pencapaian rata-rata indikator kinerja termasuk dalam kategori Baik. Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Aset Daerah. Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat lima indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut rincian pencapaian dari 7 (tujuh) indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Capaian Indikator Kinerja Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD Provinsi Riau sebesar 100%;
Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur Regulasi mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Penyusunan dan penyampaian Ranperda APBD ke DPRD paling lambat minggu II bulan September.
- 2) Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%;
Capaian indicator kinerja tersebut sudah sesuai dengan Regulasi mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mewajibkan persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda APBD dilaksanakan paling lambat 30 hari sebelum dimulainya tahun anggaran. Berdasarkan dokumen persetujuan Bersama APBD tahun 2020,2021 dan 2023 persetujuan Bersama rancangan Perda APBD oleh DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau dilaksanakan paling lambat 30 November.
- 3) Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%;
Berdasarkan Pasal 148 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (Dua) Hari, sejak Tanggal diterimanya SPM. Berkenaan dengan

waktu dua hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi.

- 4) Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 adalah 100%;

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Opini BPK atas pemenuhan kriteria dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecukupan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kecukupan pengungkapan pada catatan atas Laporan Keuangan. Capaian Kinerja dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 100 %. Pemerintah Provinsi Riau juga menerima penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas Capaian Opini WTP 11 Kali Berturut – turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 – 2022.

- 5) Capaian Indikator Kinerja Persentase Aset Tanah, Gedung Serta Bangunan yang telah diinventarisasi sebesar 86,04%;

Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi adalah Perbandingan jumlah pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi dibandingkan dengan jumlah seluruh Barang Milik Daerah. Dengan capaian Kinerjanya mencapai 86,04%. Beberapa kendala tidak optimalnya pencapaian kinerja indikator tersebut adalah adanya beberapa lokasi Aset Provinsi Riau yang sulit dijangkau Atas Hak Aset Tanah, ketidak lengkapan dokumen-dokumen berupa batas atau sempadan tanah yang tidak dapat ditentukan secara tepat dan lain sebagainya, Realisasi inventarisasi asset tanah, geung dan bangunan pada tahun 2023 adalah sebesar 12,70% dari target 14,76%. Dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, telah terinventarisasi sebanyak 584 Aset Tanah dan 570 Aset Gedung.

- 6) Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2022 Kabupaten/Kota sebesar 100%;

Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD adalah perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban dibandingkan dengan Jumlah Kabupaten/Kota

yang menyampaikan hasil evaluasi Ranperda. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota sebesar 100%. Capaian ini sudah diatas dari realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 91,67% dari 91,66 Target yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD.

- 7) Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD T.A 2023 Kabupaten/Kota sebesar 100%;

Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD adalah perbandingan jumlah Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Pertanggungjawaban dibandingkan dengan Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan hasil evaluasi Ranperda APBD untuk di evaluasi. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Capaian Kinerja dapat dicapai dengan rata-rata sebesar 99,65%. Dari Tujuh Indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang capaiannya 100% dan 1 (satu) Indikator Kinerja yang melebihi 100% yaitu indikator Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD yang mencapai 101%, dan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaian kurang dari 100%, yaitu indikator Kinerja Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi hanya mencapai 90,20%.

Capaian Kinerja Tahun 2023 dapat dicapai rata-rata sebesar 98,01%. Terdapat 6 (Enam) Indikator Kinerja yang Capaiannya 100% atau Lebih dan 1 (satu) Indikator Kinerja yang belum mencapai target yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi hanya mencapai 86,04%

Secara akumulasi Capaian Kinerja tahun 2023 sebesar 98,01% menurun 1,64% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 99,65%. Tabel 3.2 berikut menunjukkan Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%	2 hari	2 hari	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100 %
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%	12,34%	90,20 %	14,76%	12,70%	86.04%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/ Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	98,50%	107,4%	91,66%	91,67%	101%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PERSENTASE CAPAIAN			99.65%			98.01%		

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra.

Perbandingan Realisasi kinerja pada Tahun 2023 dengan Target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 sudah mendekati target yang ditetapkan. Dari tujuh Indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang belum mencapai target Renstra yaitu Jumlah Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, dan 5 (lima) Indikator Kinerja lainnya sudah tercapai serta terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yang melebihi target akhir kinerja Renstra yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra BPKAD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023 TERHADAP TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	14,76%	12,70%	86,04 %
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,67%	101%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas jika dibandingkan dengan Target akhir Renstra dari tujuh indikator kinerja ada lima indikator kinerja yang pencapaiannya sudah sesuai dengan target akhir Renstra yaitu indikator kinerja : Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau, Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau, Rata-rata waktu pemrosesan SPM, Opini BPK

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Satu Indikator kinerja diatas target Renstra yaitu, Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD, dan satu indikator kinerja yang dibawah target akhir Renstra yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut adalah keterbatasan akses menuju lokasi aset yang akan diinventarisasi, dan ketidaklengkapan dokumen khususnya aset yang berasal dari penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi Riau.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Dalam membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional, dapat dilakukan dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur aspek-aspek yang ditetapkan terhadap indikator kinerja. Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada table 3.4 :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional.

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	
				DASAR	UKURAN
1	3	4	5	6	
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Tepat Waktu (Paling Lambat September)

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	
				DASAR	UKURAN
1	3	4	5	6	
2	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Tepat Waktu (Paling Lambat November)
3	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	PMDN 77 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Hari
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	WTP
5	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	14,76%	12.70%	-	-
6	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,67%	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.	Kabupaten /Kota Menindaklanjuti hasil evaluasi.
7	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.	Kabupaten /Kota Menindaklanjuti hasil evaluasi.

Dari tabel diatas enam Indikator kinerja telah sesuai dengan standar nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkait, namun pada Indikator Kinerja kelima yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi belum dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan pelaksanaan inventarisasi aset tersebut disesuaikan dengan target penyelesaian yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari Tabel Capaian Indikator Kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum terdapat beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam Pencapaian Kinerja yaitu :

- a. Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- c. Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani.
- d. Pendampingan dari Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK-RI melalui implementasi *Sistem Monitoring Centre Prevention* dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan dan asset daerah.

Keberhasilan pencapaian target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyusunan APBD.

Pencapaian Target ketepatan waktu penyusunan APBD didorong oleh komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi SIPD tersebut telah mengintegrasikan proses perencanaan dan proses penganggaran, sehingga Penyusunan Rancangan APBD dapat dilaksanakan secara transparan dan Akuntabel sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Ketepatan waktu Penetapan APBD

Disamping komitmen untuk mengimplementasikan SIPD dalam proses penyusunan APBD, komitmen yang kuat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau untuk melaksanakan pembahasan RAPBD sesuai jadwal dan tahapan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan menjadi faktor utama APBD dapat ditetapkan tepat waktu.

3. Rata-rata waktu pemrosesan SPM

Penyederhanaan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah memberi kepastian atas prosedur layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) wajib diterbitkan paling lama 2 (dua) hari sejak Surat Perintah Membayar (SPM) diterima dan dinyatakan lengkap dan sah oleh kuasa BUD.

4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang diberikan oleh BPK-RI, merupakan keberhasilan dari penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Disamping itu, keberhasilan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut didorong oleh penggunaan aplikasi SIPKD/SIPD, Penyusunan Laporan BMD, Integrasi Perencanaan dan penganggaran serta adanya *quality assurance* melalui *review* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau.

5. Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi.

Adapun beberapa penyebab atau kendala belum tercapainya Kinerja tersebut sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 karena adanya beberapa lokasi titik Aset di beberapa Kabupaten/Kota yang akan diinventarisasi sulit diakses atau dijangkau Atas Hak Aset Tanah, ketidaklengkapan dokumen-dokumen berupa batas atau sempadan tanah yang tidak dapat ditentukan secara tepat dan lain sebagainya dan ketidaklengkapan dokumen aset yang berasal dari penyerahan aset dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi adalah dengan memprioritaskan Inventarisasi terhadap Aset-aset Tanah, Gedung dan Bangunan yang dapat di akses dan mudah jangkau, serta berkoordinasi lebih aktif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyerahan dokumen administrasi aset yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau.

6. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD

Keberhasilan Pencapaian target indikator kinerja, persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda

Pertanggungjawaban APBD tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tahun anggaran 2023 dan tahun sebelumnya.

7. Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD.

Keberhasilan Pencapaian target Indikator kinerja, persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD dapat dicapai antara lain dari pelaksanaan monitoring dan pembinaan anggaran dan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tahun anggaran 2023 dan tahun sebelumnya.

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiensi yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian kinerja yang lebih baik.

Dari Tujuh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 telah menunjukkan efisiensi dalam penggunaan Sumber Daya dengan rata-rata tingkat efisiensi 22,21%. Ada dua kegiatan yang diatas rata-rata tingkat efisiensi, yaitu kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 46,82%, dan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan tingkat efisiensi 26,29%,

Disamping itu ada 5 (lima) kegiatan yang dibawah rata-rata tingkat efisiensi yaitu kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan tingkat efisiensi 17,25%, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tingkat efisiensi 19,77%, Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat efisiensi 13,09%, dan untuk Evaluasi Ranperda APBD dan Pertanggungjawaban APBD dibawah rata-rata Tingkat efisiensi, yaitu Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 16,14%, dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan tingkat efisiensi 16,14%,

Realisasi Kinerja Anggaran dan tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah sesuai dengan target Kinerja dan mendekati tingkat efisiensi yang baik. Capaian Kinerja

pada Indikator Kinerja diketahui sebanyak 5 (lima) indikator sudah mencapai 100%, 1 (satu) indikator capaian lebih dari 100% yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda APBD sebesar 101% dan 1 (satu) Indikator Kinerja yang capaiannya kurang dari 100% yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi hanya mencapai 86,04%. Atas pencapaian kinerja tersebut, rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sebesar 98,99% dan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 21,21%. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja dan Anggaran dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	318.558.000,00	169.414.800,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	53,18%	46,82%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	3.244.457.670,00	2.684.641.248,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	82,75%	17,25%
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari	2 hari	100%	799.936.771,00	589.648.608,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	73,71%	26,29%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	100%	972.859.850,00	780.509.018,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	80,23%	19,77%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				% Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Pagu	Realisasi Anggaran	Program dan Kegiatan Tahun 2023	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	14,76%	12,70%	90,20%	1.561.367.655,00	1.357.024.784,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	86,91%	13,09%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91.66%	91,67%	107.4%	913.583.971,00	766.125.830,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	83,86%	16,14%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	700.908.781,00	516.764.288,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	83,86%	16,14%

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan SubKegiatan Yang Menunjang ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 rata-rata telah menunjukkan capaian 100% dan hanya satu Indikator Kinerja yang dibawah 100% yaitu Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi dengan tingkat capaian 86.04 %

Dari 25 Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun depan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta terdapat 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan realisasi anggarannya diatas 50%.

Uraian realisasi anggaran Subkegiatan yang menunjang indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Capaian Program/Kegiatan/SubKegiatan Yang Menunjang keberhasilan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	208.318.000,00	116.302.172,00	55,83
						Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	318.558.000,00	169.414.800,00	53,18
						Penyusunan Standar Harga	277.116.000,00	270.207.480,00	97,51
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	25,74%	129 %	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	934.770.000,00	788.312.204,00	84,33
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	16,68 %	166 %				
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat Waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	991.649.000,00	942.252.734,00	95,02

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	8 Dokumen Regulasi	400 %	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	235.448.000,00	165.525.704,00	70,30
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	153.447.350,00	112.526.297,00	73,33
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	228.659.585,00	166.437.903,00	72,79
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100%	100%				

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	340.372.473,00	275.141.894,00	80,84
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	206.780.352,00	181.351.420,00	87,70
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	97.378.880,00	70.046.687,00	71,93
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100 %	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	134.064.385,00	106.577.788,00	79,50

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	30 persil	68 Persil	226 %	Pengamanan Barang Milik Daerah	579.850.050,00	435.516.762,00	75,11
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	85%	100%	117 %	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.312.325,00	15.320.000,00	83,66
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	12 Usulan	24 Usulan	200%	Penilaian Barang Milik Daerah	186.555.960,00	167.070.761,00	89,56
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	102.308.000,00	99.068.938,00	96,83
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	12,60%	11.33%	90.20 %	Inventarisasi Barang Milik Daerah	187.236.950,00	174.216.219,00	93,05
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	27.595.500,00	24.449.300,00	88,60
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	100%	100%	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	105.250.000,00	94.930.000,00	93,05

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	77.142.870,00	76.245.324,00	98,84
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	100%	100 %	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	373.306.500,00	322.968.576,00	86,52
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	98,50%	107,4%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	281.149.055,00	235.649.393,00	83,82

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rp	%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	100%	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	98.038.000,00	89.396.611,00	91,19
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	131.445.000,00	90.534.250,00	68,88

3.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau memperoleh Anggaran sebesar Rp 2.712.662.082.167,00. Anggaran tersebut terdistribusi dalam (3) Program dan (17) kegiatan dan 55 Sub Kegiatan yang dijalankan selama Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 2.685.375.404.260,00 atau 98,99%. Realisasi anggaran tertinggi tertinggi sebesar 100% yaitu Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi. Realisasi anggaran BPKAD Provinsi Riau Tahun 2023 adalah sebesar 98,99% dan realisasi fisik sebesar 99,23%. Data realisasi keuangan dan fisik dapat dilihat pada table 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Fisik dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.509.180.975,00	33.073.900.083,00	95,84	99,65
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.158.914.590,00	22.891.097.435,00	98,84	100,00
1	5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.158.914.590,00	22.891.097.435,00	98,84	100,00
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.999.660,00	14.001.560,00	56,01	69,04
2	5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.999.660,00	14.001.560,00	56,01	69,04
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.577.556.922,00	2.065.226.431,00	80,12	96,11
4	5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	42.142.426,00	36.937.500,00	87,65	100,00
5	5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	755.571.968,00	737.210.100,00	97,57	100,00
6	5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	289.988.000,00	267.311.500,00	92,18	100,00
7	5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	443.749.633,00	398.461.270,00	89,79	100,00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
8	5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	816.983.000,00	560.367.749,00	68,59	100,00
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.279.794.884,00	2.127.448.897,00	93,32	100,00
9	5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.279.794.884,00	2.127.448.897,00	93,32	100,00
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.920.143.919,00	4.522.208.327,00	91,91	100,00
10	5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	29.871.000,00	99,57	100,00
11	5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	821.824.882,00	701.143.432,00	85,32	100,00
12	5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.068.319.037,00	3.791.193.895,00	93,19	100,00
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.547.771.000,00	1.453.917.433,00	93,94	99,20
13	5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	481.890.000,00	438.619.468,00	91,02	97,43
14	5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.800.000,00	187.246.600,00	96,12	100,00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
15	5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	871.081.000,00	828.051.365,00	95,06	100,00
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.676.591.533.537,00	2.650.944.479.393,00	99,04	99,23
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.244.457.670,00	2.684.641.248,00	82,75	93,68
16	5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	208.318.000,00	116.302.172,00	55,83	86,97
17	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	207.781.250,00	178.637.039,00	85,97	98,17
18	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	58.720.550,00	34.540.000,00	58,82	95,95
19	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	34.939.000,00	8.610.000,00	24,64	90,07
20	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	36.700.275,00	17.191.014,00	46,84	70,87
21	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	79.590.000,00	47.786.079,00	60,04	77,82

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
22	5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	934.770.000,00	788.312.204,00	84,33	86,96
23	5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	991.649.000,00	942.252.734,00	95,02	98,17
24	5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	235.448.000,00	165.525.704,00	70,30	100,00
25	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	456.541.595,00	385.484.302,00	84,44	100,00
II	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	913.583.971,00	766.125.830,00	83,86	100,00
26	5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	373.306.500,00	322.968.576,00	86,52	100,00
27	5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	281.149.055,00	235.649.393,00	83,82	100,00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				
28	5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	98.038.000,00	89.396.611,00	91,19	100,00
29	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	29.645.416,00	27.577.000,00	93,02	100,00
30	5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	131.445.000,00	90.534.250,00	68,88	100,00
31	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
III	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	799.936.771,00	589.648.608,00	73,71	95,41
32	5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	228.659.585,00	166.437.903,00	72,79	100,00
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)	205.211.786,00	168.709.471,00	82,21	99,21
34	5.02.02.1.03.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	153.447.350,00	112.526.297,00	73,33	93,67
35	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	212.618.050,00	141.974.937,00	66,77	88,06
IV	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	972.859.850,00	780.509.018,00	80,23	91,56
36	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44.817.760,00	42.158.311,00	94,07	99,82

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
37	5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	206.780.352,00	181.351.420,00	87,70	100,00
38	5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	340.372.473,00	275.141.894,00	80,84	90,21
39	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	149.446.000,00	105.232.918,00	70,42	85,24
40	5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	97.378.880,00	70.046.687,00	71,93	72,63
41	5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	134.064.385,00	106.577.788,00	79,50	100,00
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.670.342.137.275,00	2.645.954.139.889,00	99,09	99,24
42	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	568.680.347.241,00	562.106.810.125,00	98,84	99,55

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
43	5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	18.064.238.270,00	249.778.000,00	1,38	1,55
44	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	2.083.597.551.764,00	2.083.597.551.764,00	100,00	100,00
VI	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	318.558.000,00	169.414.800,00	53,18	86,63
45	5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	318.558.000,00	169.414.800,00	53,18	86,63
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.561.367.655,00	1.357.024.784,00	86,91	90,62
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.561.367.655,00	1.357.024.784,00	86,91	90,62
46	5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	277.116.000,00	270.207.480,00	97,51	100,00
47	5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	105.250.000,00	94.930.000,00	90,19	100,00
48	5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	187.236.950,00	174.216.219,00	93,05	100,00

No	Sub Kegiatan	Pagu Perubahan Sub Kegiatan	PROGRES KEUANGAN		REALISASI FISIK
			REALISASI SPJ		
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
50	5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	579.850.050,00	435.516.762,00	75,11	78,27
51	5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	186.555.960,00	167.070.761,00	89,56	89,83
52	5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	18.312.325,00	15.320.000,00	83,66	100,00
53	5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	102.308.000,00	99.068.938,00	96,83	98,63
54	5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	27.595.500,00	24.449.300,00	88,60	100,00
55	5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	77.142.870,00	76.245.324,00	98,84	100,00
TOTAL		2.712.662.082.167,00	2.685.375.404.260,00	98,99	99,23

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan Umum

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip - prinsip tranparansi, akuntabilitas, partisipasif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama kurun waktu Tahun 2023 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum Capaian Kinerja melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 telah berhasil dengan baik dengan capaian kinerja 98,01% dan Realisasi Anggaran sebesar 98,99%. Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

- a. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
- c. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
- d. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain sulitnya akses menuju beberapa lokasi aset yang akan diinventarisasi.

4.2 Langkah Strategis untuk meningkatkan Kinerja yang masa mendatang adalah sebagai berikut :

Mengingat bahwa masih terdapat indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai target, maka perlu disusun langkah - langkah strategis yang dapat diambil BPKAD Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

- a. Memprioritaskan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah.

- b. Melakukan Rapat Evaluasi setiap bulan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian realisasi kinerja dan keuangan yang sudah ditargetkan pada Perjanjian Kinerja.
- c. Memberikan *reward dan punishment* kepada pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang yang tidak berkinerja (tidak jelas kinerjanya) pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target, pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) dan pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar.
- d. Menggunakan Informasi yang disajikan untuk penilaian kinerja, artinya informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan sebagai dasar pemberian *reward dan punishment* yang bersifat menyeluruh untuk seluruh pegawai.



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI RIAU**
Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru
e-mail : plannerbpkad@gmail.com
[www. bpkad.riau.go.id](http://www.bpkad.riau.go.id)